

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG TIDAK
MELAPORKAN LHKPN
(LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELEGARAAN NEGARA)
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

ABSTRAKSI

Rahmat Setiawan¹
Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn^{2**}
Risma Laili Hasibuan, SH, M.CL^{3***}

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan nasional, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor utama calon legislatif tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Dan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara calon legeslatif serta sanksi hukum bagi calon legeslatif yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menurut Undang - Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Faktor utama calon legislatif tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dikarenakan sistem sanksi administratif yang terlalu lemah dan sulit diterapkan dan sanksi administratif tidak mengikat keseluruhan penyelenggara Negara sehingga calon legislatif tidak melaporkan harta kekayaannya. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara calon legeslatif adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Sanksi hukum bagi calon legeslatif yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara menurut uu no.28 tahun 1999 adalah berupa sanksi administratif.

Diharapkan bagi calon legislatif untuk tetap melaporkan harta kekayaan walaupun sanksi yang diberikan begitu tidak terikat dan Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sekedar untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap harta

¹ Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

kekayaan dari calon legislatif, tetapi mempunyai hak penuh untuk dapat membatalkan calon legislatif yang tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan dan ada aturan undang – undang

Kata Kunci : Calon Legislatif, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

